



# BUPATI PURWAKARTA

---

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR : 89 TAHUN 2013

TENTANG

BESARAN HONORARIUM TENAGA PELAKSANA TIM VERIFIKATOR INDEPENDEN  
KLAIM JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT PURWAKARTA  
ISTIMEWA TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan atas Klaim Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Purwokarta Istimewa Tahun 2014, dipandang perlu menetapkan Besaran Honorarium Tenaga Verifikator Independen Klaim Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Purwokarta Istimewa Tahun 2014 dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwokarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2008 Nomor 59, TLNRI Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, TLNRI Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (LNRI Tahun 2009 Nomor 14, TLNRI Nomor 5063);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (LNRI Tahun 1996 Nomor 49, TLNRI Nomor 5167);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Purwakarta;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 18 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2014;
14. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Purwakarta Istimewa Tahun 2014;

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN HONORARIUM TENAGA PELAKSANA TIM VERIFIKATOR INDEPENDEN KLAIM JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT PURWAKARTA ISTIMEWA TAHUN 2014**

Pasal 1

Honorarium Bagi Tenaga Pelaksana Tim Verifikator Independen Klaim Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Purwakarta Istimewa Tahun 2014 dimaksudkan sebagai upah kerja Tenaga Pelaksana Tim Verifikasi.

Pasal 2

Besaran Honorarium sebagaimana dimaksud Pasal 1 adalah Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan diberikan setiap bulan.

Pasal 3

Besaran Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan nilai tertinggi.

Pasal 4

Biaya Timbul Sebagai akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2014.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 31 Desember 2014

**BUPATI PURWAKARTA,**

**DEDI MULYADI**

